

Syaprianto 3: Evaluation of The Online Personnel Information System (SIKO) Program at The Pelalawan Regency Transportation Service, Riau Province

by Turnitin Hasil Turnitin

Submission date: 19-Jul-2024 09:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2418948722

File name: SIKO_Pada_DinasPerhubungan_Kabupaten_Pelalawan_Provinsi_Ria.pdf (202.27K)

Word count: 4843

Character count: 32238

Evaluation of The Online Personnel Information System (SIKO) Program at The Pelalawan Regency Transportation Service, Riau Province

1

Evaluasi Program Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKO) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Rendi Tri Afrianda^{1*}, Syaprianto², Tiara Sumarna³
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia^{1,2,3}
rendi3@soc.uir.ac.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

The Regional Government of Pelalawan Regency through the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) has provided an attendance system for Civil Servants (ASN) and honorary workers within the Pelalawan Regency Government using an android-based online system called the Online Personnel Information System (SIKO). since July 2021. The Online Personnel Information System (SIKO) can be downloaded through the Play Store from an Android phone, the Web-Based Online Personnel Information System (SIKO) is combined with the Personnel Management information system (SIMPEG) to provide faster, more precise and accurate information to all representatives within the Pelalawan Regency Government. The SIKO attendance system is a system used to determine employee attendance using the face detection method and share location. The SIKO attendance application can be integrated so that recorded attendance information can be entered into the SIMPEG application automatically. However, in its implementation it was assessed that it could not run effectively and efficiently. The research method used is a qualitative descriptive method. The research data were obtained from various representative informants in the Regional Government of Pelalawan Regency. In this study, data collection techniques were interviews, documentation studies and direct observation. This study looks at the effect of implementing attendance with the SIKO application work system by way of face detection and share location and various influencing variables. The purpose of this study was to determine the impact on the application of face detection attendance and share location on the performance discipline of the State Civil Apparatus (ASN) at the Pelalawan Regency Government Transportation Service. The results of the study show that the application of the SIKO application by means of face detection attendance and share location still found several obstacles, namely a weak Internet signal, State Civil Apparatus (ASN) and Honorary Officers at the Pelalawan Regency Transportation Service will be able to experience difficulties in carrying out attendance attendance if they be somewhere that doesn't have a strong signal.

Keywords: Evaluation; SIKO; Share Locations; Pelalawan

1

ABSTRACT

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menyediakan sistem absensi kepada Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sistem online berbasis android yang diberi nama Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKO) sejak bulan Juli 2021. Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKO) dapat diunduh melalui Play Store dari ponsel Android, Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKO) Berbasis Web digabungkan dengan sistem informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat kepada seluruh perwakilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sistem absensi SIKO adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai dengan menggunakan metode pendeteksi wajah dan share location. Aplikasi absensi SIKO dapat diintegrasikan sehingga informasi kehadiran yang sudah direkam dapat dimasukkan kedalam aplikasi SIMPEG dengan cara otomatis. Namun pada pelaksanaannya dinilai belum bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai informan perwakilan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi langsung. Penelitian ini melihat pengaruh

8

¹ pelaksanaan absensi dengan sistem kerja aplikasi SIKO dengan cara pendeteksi wajah dan share location dan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dampak pada penerapan absensi pendeteksi wajah dan share location terhadap disiplin kinerja Aparatur sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIKO dengan cara absensi pendeteksi wajah dan share location masih ditemukan beberapa kendala yaitu seperti Sinyal Internet yang lemah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorir di Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan akan dapat mengalami kesulitan dalam melakukan absensi kehadiran apabila mereka berada di suatu tempat yang tidak memiliki sinyal yang kuat.

Keywords: Evaluasi; SIKO; Share Location; Pelalawan

1. Pendahuluan

⁶ Berangkat dari Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Krisis Penyakit Covid 19 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan penyempurnaan untuk mengurangi penularan virus Corona di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, pembangunan inovasi harus dikendalikan dalam sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberlakukan PPKM Darurat. Alasan diaturnya inovasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain, daerah harus menawarkan jenis bantuan berupa memberikan pelepasan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai bentuk adanya otonomi daerah.

Karena dibatasi oleh hirarki dan jenjang jabatan, maka birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah. Alur administrasi negara didaftar dari eksekutif ke Kebijakan Administrasi. Artinya setiap kebijakan eksekutif negara dimasukkan ke dalam kebijakan administrasi negara, dimana birokrasi bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi tersebut.

Definisi Birokrasi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: Berdasarkan hirarki dan tingkatan jabatan, pegawai pemerintahlah yang bertugas menjalankan sistem tersebut. Cara kerja atau susunan cara kerja yang dilakukan sangat lambat dan dilakukan menurut aturan (kebiasaan misalnya) yang banyak berliku-liku. Kelemahan yang kita ketahui tentang birokrasi merupakan komponen struktur operasional pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan program pagu yang ditetapkan oleh kebijakan. Inilah fungsi birokrasi dalam mengatasi efektivitas pelayanan publik. Birokrasi sistem pemerintahan Indonesia adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks negara. Selain itu, Aparatur Sipil Negara secara teratur mengoordinasikan pekerjaan pemerintahan yang dilakukan oleh birokrasi. seseorang yang tergolong dalam birokrasi atau dapat disebut sebagai birokrat. Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, seorang birokrat atau aktor harus jujur dan tunduk pada hukum yang mendasar. Yang artinya, seorang birokrat harus mengacu pada prinsip-prinsip pedoman lembaga.

Sifat mendasar dari birokrasi juga menghasilkan implementasi penuh dari prinsip-prinsip intansi melalui kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Seorang birokrat harus bekerja, bertanggung jawab, dan memperhatikan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya. Dengan memisahkan urusan pribadi dan dinas, birokrasi juga mengikat disiplin kerja seorang birokrat. Hal ini agar organisasi dapat mencapai tujuannya dan membangun aparatur sipil negara yang kuat, seragam, kompak, tanggap, dan bersolidaritas tinggi yang dapat membawa kedamaian dan kenyamanan di tempat kerja serta sadar akan tugasnya untuk melayani negara dan masyarakat.

Bahwa terdapat sinergi yang kuat antara birokrasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di berbagai sektor pelayanan. Kepuasan dalam pelayanan, khususnya pelayanan langsung kepada masyarakat, mutlak diperlukan oleh masyarakat. Dalam suatu Perangkat Daerah yang mampu mencakup segala bidang, diperlukan manajemen manajerial dan operasional untuk mendukung terciptanya tatanan tersebut. Tindakan ini dilakukan

pemerintah dengan tujuan meningkatkan disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Nitisemito, sebagaimana dikemukakan (1991: Menurut (Jurnal Arianto, 2013), pengertian disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku, dan tindakan berdasarkan aturan organisasi yang tertulis dan tidak tertulis.

Suharsimi (Arikunto mengklaim, 1980), Disiplin adalah ketaatan seseorang terhadap aturan atau peraturan karena dimotivasi oleh kesadaran yang berakar pada hati nuraninya dan tidak tergantung pada paksaan dari luar. Thomas Gordon, sebagaimana dikemukakan pada tahun 1996). Perilaku dan kedisiplinan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan, atau perilaku yang diperoleh melalui pelatihan yang berkelanjutan, semuanya merupakan contoh disiplin.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk menyadari tanggung jawab dan menghindari larangan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang apabila tidak dipatuhi atau dilanggar dikenakan sanksi disiplin yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010

Aturan terkait disiplin mengatur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dipengaruhi secara signifikan oleh disiplin. Sebagai sumber motivasi pendisiplinan diri dan pencapaian tujuan instansi diharapkan pendisiplinan ini akan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah memiliki sarana dan prasarana untuk mengontrol dan memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan cara absensi, dalam rangka pendisiplinan ASN. Disiplin kinerja dan efektivitas dapat dicapai melalui ketidakhadiran. Di instansi pemerintah, absensi juga digunakan sebagai pemantauan kinerja.

Absensi konvensional kurang efektif karena menggunakan pencatatan manual sehingga memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan kecurangan. Belum lagi pada tahap perekaman yang memakan waktu lama karena input harus dimasukkan secara manual yang memakan banyak waktu. Pemerintah didorong untuk menggunakan kecanggihan teknologi yang ada untuk melakukan inovasi absensi karena absensi konvensional tidak efektif.

Di era globalisasi, kemajuan teknologi dan penemuan-penemuan baru tentang teknologi ini tidak terbendung. Segala sesuatu yang sebelumnya sulit kini dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan efektif dengan bantuan teknologi. Perkembangan mesin absensi berbasis elektronik merupakan salah satu contoh bagaimana globalisasi dan kecanggihan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia.

2. Tinjauan Pustaka

Hasil pelaksanaan program pemerintah selalu menjadi fokus evaluasi, namun istilah "evaluasi" memiliki definisi yang sangat luas. Tyler menyatakan dalam Tayibnapis (2008: 3) Evaluasi adalah suatu metode untuk menentukan sejauh mana tujuan program dapat dipenuhi. Mugiadi mengatakan dalam penjelasan Sudjana bahwa evaluasi program adalah proses pengumpulan data tentang suatu program, kegiatan atau proyek. Dengan menggunakan informasi ini, Anda dapat membuat program yang lebih baik, menyempurnakan kegiatan tindak lanjut untuk program, menghentikan suatu kegiatan, atau menyebarkan gagasan yang mendasari suatu program atau kegiatan.

Sebaliknya, evaluasi didefinisikan oleh MacIcolm dan Provus dalam Tayibnapis sebagai perbedaan antara apa dan standar untuk menentukan apakah ada perbedaan. Dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan beberapa pembahasan tentang teori evaluasi, bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai tolok ukur sejauh mana tujuan dapat dicapai.

Hasibuan sebagaimana di kemukakan dalam 2003: 105), efektivitas adalah terpenuhinya secara tuntas rencana yang telah ditetapkan dalam bekerja. Struktur organisasi perlu di pengaruhi sedemikian rupa sehingga dapat mengarah pada peningkatan kuantitas, kualitas, dan penggunaan waktu serta peningkatan sumber daya manusia guna menjamin keberhasilannya usaha dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan. bekerja dalam suatu organisasi.

Kuantitas Kerja, dalam keadaan normal, volume pekerjaan yang dihasilkan disebut sebagai kuantitas pekerjaan. Hal ini terlihat dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan dan kondisi yang dihadapi atau diperoleh di tempat kerja. Setiap bisnis berusaha untuk meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja. Akibatnya, bisnis selalu berusaha untuk meningkatkan moral karyawan di tempat kerja. Kualitas Kerja, sikap karyawan terhadap pekerjaannya tercermin dari kerapian, ketelitian, dan relevansi hasil yang mereka hasilkan, terlepas dari volume pekerjaan yang terlibat. Pemanfaatan Waktu, Sesuai dengan kebijakan perusahaan, setiap karyawan harus dapat menggunakan waktu seefektif mungkin, terutama dengan tiba di tempat kerja tepat waktu dan berusaha menyelesaikan tugas seefisien mungkin. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan setiap perusahaan. Setiap karyawan harus diberi instruksi untuk memaksimalkan efisiensi kerja mereka di semua tahapan bisnis. sehingga sumber daya manusia dapat digunakan secara lebih efektif dan membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan lebih berhasil.

Kepala Perangkat Daerah perlu mengubah cara kerja sistem manual menjadi sistem aplikasi berbasis elektronik dengan standar karena diantisipasi adanya penyesuaian sistem kerja pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Corona Virus Disease 19 tidak akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan standar sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan dan pemantauan seberapa baik sasaran dan target kinerja karyawan terpenuhi; 2) Membuat standar operasi prosedur lebih mudah dipahami dengan menggunakan teknologi untuk komunikasi; 3) Memanfaatkan media komunikasi online sebagai forum diskusi dan pengaduan; 4) Memastikan hasil layanan online dan offline tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Menurut (Erna Simonna, 2009), absensi adalah suatu cara pencatatan kehadiran atau kehadiran seseorang atau pegawai yang merupakan bagian dari pelaporan dari suatu instansi. Pelaporan ini memuat data status kehadiran yang tertata rapi, mudah ditemukan, dan dimanfaatkan kapan saja oleh pihak yang berkepentingan membutuhkannya.

(Joko Supriyono, 2013) mengatakan bahwa ada beberapa jenis absensi yang berbeda satu sama lain dalam hal cara penggunaannya dan efektivitasnya. Jenis ketidakhadiran umumnya terbagi dalam dua kategori: 1) Absensi dengan cara manual, yaitu Cara pengecekan kehadiran atau kedatangan dengan pulpen, tanda tangan, dan kertas; 2) Absensi Non Manual adalah proses pengenalan kehadiran atau kedatangan melalui penggunaan perangkat atau sistem komputerisasi, seperti dengan menggunakan kartu dengan kode batang (barcode) dan pengambilan sidik jari.

Untuk memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jadwal Work From Home (WFH) dan absensi pegawai Work From Office (WFO), maka aplikasi absensi secara online/share location mutlak diperlukan. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Work From Home (WFH) tidak perlu hadir secara langsung, mereka hanya dapat muncul melalui smartphone. Kehadiran/share lokasi secara online lebih nyaman, aman, dan nyaman bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang mendapatkan jadwal Work From Office (WFO). Anda tidak perlu hadir secara manual karena tidak perlu menggunakan sidik jari dan tidak perlu mengantri atau berebut, yang dapat menyebabkan penyebaran virus Covid 19.

Yang dimaksud dengan absensi online/share lokasi adalah pencatatan kehadiran secara realtime dengan menggunakan system cloud dan database. Data absensi akan disimpan

secara otomatis oleh sistem cloud ini. Selain itu, data absensi dapat diakses kapan saja dari lokasi manapun yang terhubung dengan internet.

Android adalah sistem operasi yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi untuk perangkat seluler berbasis Linux, seperti yang dikemukakan oleh Safaat (2015). Selain itu, Android adalah tumpukan perangkat lunak seluler yang dikembangkan oleh Google, sebagaimana dinyatakan oleh (Boedjiono et al, 2015). Dalam pengertian lain, Android adalah sistem operasi untuk perangkat bergerak yang merupakan modifikasi dari kernel Linux dan menyertakan middleware (mesin virtual) serta sejumlah aplikasi utama (Sndry, 2011).

Teguh Arifyingo, sebagaimana diberitakan pada tahun (2011) Android adalah sistem operasi mobile untuk smartphone yang menjalankan Linux. Hermawan menegaskan (2011: 1) Android adalah Mobile Operating System (OS) yang berkembang berdampingan dengan OS lain yang sedang dikembangkan. Sistem operasi lain, termasuk Symbian, iPhone OS, dan Windows Mobile. Namun, sistem operasi saat ini menempatkan nilai tinggi pada aplikasi inti yang dibuat sendiri dan mengabaikan potensi besar dari aplikasi pihak ketiga. Akibatnya, aplikasi pihak ketiga dibatasi kemampuannya untuk mendapatkan data ponsel asli, berkomunikasi dengan proses lain, dan mendistribusikannya untuk platform mereka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Android adalah sistem operasi (OS) yang dibuat oleh Linux untuk dijalankan di smartphone agar dapat digunakan dengan performa dan tampilan yang baik.

3. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sejumlah informan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan data penelitian tentang pelaksanaan absensi pendeteksi wajah dan share location. Peneliti menggunakan wawancara, dokumen, dan observasi langsung untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data, kata-kata, kalimat, atau narasi semuanya dapat diperoleh dari wawancara dan observasi. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan dari temuan penelitian ini. Moleong, sebagaimana dikemukakan dalam 2010: 6) Penelitian kualitatif dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman holistik tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan melalui penggunaan deskripsi. dalam bentuk bahasa dalam konteks tertentu dan tentu saja melalui penerapan berbagai metode ilmiah. Dampak model absensi share-location dan berbagai faktor yang mempengaruhinya menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh penerapan absensi pendeteksi wajah dan share lokasi.

Analisis data menggunakan triangulasi yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pencarian data dengan wawancara, dan observasi. Tujuan Pegawai Negeri Sipil (ASN) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan menjadi informan.

Sugiyono menegaskan (2016: 9) Metode deskriptif kualitatif adalah strategi penelitian berbasis postpositivisme yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah (berbeda dengan eksperimen), dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk teknik pengumpulan data berbasis triangulasi.

menegaskan (Sugiyonom, 2016) Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan sumber data yang ada dengan metode pengumpulan data lainnya. Triangulasi tidak digunakan untuk menemukan kebenaran tentang fenomena tertentu melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang telah ditemukan. Triangulasi sumber merupakan satu-satunya jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. (Sugiyono menegaskan, 2016) triangulasi sumber adalah proses penggunaan metode yang sama untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Apabila informasi yang diberikan oleh informan

yang satu dengan informan lainnya konsisten atau cocok, maka data tersebut dikatakan valid.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada masa Darurat Corona Virus Disease 19 Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pemenuhan dan percepatan target kinerja. Peraturan Pelaksanaan Pembatasan Darurat Kegiatan Masyarakat (PPKM) memuat sejumlah sektor yang dibatasi, salah satunya adalah: a) Sektor Kritis, pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur Daerah untuk memberikan pelayanan publik antara lain Dinas Kesehatan, RSUD Pelalawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kominfo, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perusahaan Apotek Baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku protokol Kesehatan; b) Sektor Esensial, work from home (WFO) menyumbang lima puluh persen (50%) dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam menyediakan layanan publik sektor keuangan dan perbankan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten, dan Kelurahan adalah contoh perangkat daerah yang Work From Office (WFO) digunakan untuk melakukan kegiatan penyediaan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda untuk kategori keuangan esensial yang pelaksanaannya diberlakukan dua puluh lima persen (25%).

Sektor Non Esensial

Bekerja dari rumah diwajibkan setiap saat untuk kegiatan di sektor non esensial. Menurut Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 19 di wilayah Sumatera, sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 800/1874/415.41/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, pengaturan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan absensi secara real time dengan mengaktifkan Global Positioning System (GPS) serta berbagi lokasi dan kondisi terkini melalui aplikasi Whatsapp yang dilaporkan secara bertahap.

Kelebihan Absensi Share Location

Di sisi lain, sistem kehadiran lokasi bersama kini lebih populer dan hadir dengan sejumlah manfaat tambahan yang membuatnya semakin menarik untuk digunakan. Pemanfaatan kerangka ini umumnya dikaitkan dengan aplikasi unik (pemrograman) untuk partisipasi dewan. Kehadiran tanpa mengantri dan lebih tepat waktu dimungkinkan dengan kemudahan menggunakan smartphone.

Berikut rangkuman singkat mengenai keuntungan absensi online / share location: a) Aplikasi absensi online dapat diunduh secara gratis di Play Store (android) atau App Store (iOS) dengan menggunakan smartphone yang dimiliki oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah kluster baru COVID-19; b) Infrastruktur dan biaya pemeliharaan relatif rendah; c) Integrasi Data dengan Aplikasi Lain Aplikasi absensi online/share lokasi dapat terintegrasi sehingga data absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat dapat secara otomatis masuk ke dalam aplikasi tanpa perlu transfer data secara manual; d) Akurasi Data Tinggi Aplikasi ini menggunakan fitur jam dan GPS pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan data lokasi dan waktu check in dan check out tercatat secara akurat; e) Membutuhkan sedikit alat karena smartphone Android dibutuhkan untuk setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keunggulan Aplikasi Absensi Share Location

Aplikasi absensi online/share location memiliki banyak keunggulan dibanding mesin absensi atau sidik jari. Keamanan data, misalnya, sudah memanfaatkan teknologi cloud. Aplikasi absensi lokasi share memiliki beberapa kelebihan, beberapa di antaranya adalah: a) Biaya Lebih Hemat; Mesin absensi aktual atau instalasi sistem tidak diperlukan untuk kehadiran online. Kehadiran online akan memberikan fleksibilitas, hanya membutuhkan pendaftaran, pengunduhan aplikasi, dan smartphone atau laptop untuk mengakses sistem. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah karena tidak harus pergi ke kantor untuk melakukan absensi tentu merasa sistem ini sangat nyaman; b) Mencegah Kecurangan; Teknologi dan biometrik Global Positioning System (GPS), yang mengurangi penipuan, biasanya mendukung kehadiran online. Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) akan terkonfirmasi dengan teknologi ini; c) Dapat Terpantau (Realtime); Kemampuan mengumpulkan data secara real time dimungkinkan dengan adanya aplikasi absensi online yang terkoneksi dengan internet. Keunggulan ini mengurangi keterlambatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memudahkan kinerja bagian Kepegawaian dalam mengolah data absensi. Sistem cloud juga memudahkan sinkronisasi karena menyimpannya secara otomatis; d) Lebih Akurat dalam Perhitungan Jam Kerja; Karena sistem absen dilakukan secara online atau jarak jauh, maka waktu yang digunakan otomatis tersinkronisasi dengan waktu di semua perangkat. Ini memudahkan untuk menghitung jam kerja. Karena perhitungannya dianggap lebih akurat, metode ini sangat efektif; e) Lebih Mudah untuk Rekapitulasi; Sistem kehadiran online/berbagi lokasi memudahkan untuk merekam dan meringkas data, dan kehadiran, ketidakhadiran, dan keterlambatan dicatat secara otomatis tanpa perlu memindahkannya secara manual. Sistem online juga sering terintegrasi dengan data.

Posisi pengguna aplikasi juga akan memberi mereka informasi tentang di mana mereka berada, yang dapat dengan mudah dilacak oleh Global Positioning System (GPS). Karena data tersebut dienkripsi secara digital dan disimpan dengan aman, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat memanipulasinya.

Sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan: a) Absensi pegawai dicantumkan dalam daftar hadir; b) Daftar hadir berbasis elektronik memverifikasi kehadiran karyawan di perangkat elektronik; c) Tombol keyboard, layar tampilan, mikroprosesor, dan baterai adalah contoh perangkat elektronik yang dapat diposisikan pada bidang data; d) Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk mematuhi tugas dan menghindari batasan yang diberlakukan oleh peraturan atau undang-undang resmi yang jika dilanggar dapat mengakibatkan tindakan disipliner; e) Disiplin kerja adalah mentaati jam kerja yang telah ditetapkan untuk kehadiran dan keberangkatan pegawai, serta melaksanakan semua tugas yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Hari Kerja adalah hari dimana karyawan diwajibkan untuk melakukan tugas pokoknya selama jam kerja yang telah ditentukan; g) Perangkat Daerah adalah alat yang digunakan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten yang diamanatkan.

Disiplin

Thomas Gordon, sebagaimana dikemukakan (1996: 3). Perilaku dan kedisiplinan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan, atau perilaku yang diperoleh melalui pelatihan yang berkelanjutan, semuanya merupakan contoh disiplin.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk menyadari tanggung jawab dan menghindari larangan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang apabila tidak dipatuhi atau dilanggar dikenakan sanksi disiplin yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

Disiplin tempat kerja untuk pegawai mencakup instruksi berikut saat melakukan tugas; a) Datang kerja tepat waktu dan pulang tepat waktu; b) Apel setiap pagi hari; c) Senam pagi setiap hari jumat; d) Pakaian dinas dengan segala atribut; e) Penggunaan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien; Penyelesaian tugas dalam waktu yang telah ditentukan; f) Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah dan lembaga lainnya.

Seorang pegawai yang tidak dapat menyerahkan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin kepada atasan langsungnya dinyatakan melanggar ketentuan disiplin kerja. Dalam hal pejabat penanggung jawab penjatuhan pidana tidak memberikan sanksi disiplin kepada pejabat atau pegawai yang berada di bawahnya, maka pejabat tersebut dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

Sesuai Surat Sekda Kabupaten Pelalawan Nomor 800/1874/415.41/2021 tanggal 2 Juli 2021, perihal tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, dilakukan absensi untuk berbagi lokasi 4 (empat) kali dengan jangka waktu sebagai berikut: a) Jam 06.30 wib – Jam 07.00 wib; b) Jam 09.30 wib – Jam 10.00 wib; c) Jam 12.30 wib – Jam 13.00 wib; d) Jam 15.00 wib – Jam 15.30 wib.

Evaluasi dan Pelaporan Absensi Share Location bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada masa Corona Virus Disease 19 Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) adalah penggunaan absensi secara realtime dengan mengaktifkan Global Positioning System (GPS) melalui share location / kondisi terkini melalui aplikasi Whatsapp. Hal ini dilaporkan secara bertahap, Staf/Pelaksana melapor kepada atasan langsungnya Kepala Bidang/Kepala Bagian / Sekretaris dan seterusnya.

Manfaat Absensi Online/Share Location

Kemudahan dan keuntungan menerapkan kemajuan teknologi ini dengan tepat. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan pengelolaan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemanfaatan kehadiran secara online/shared location. Sebagai abdi negara diharapkan agar setiap aparatur sipil negara di lembaga negara ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasti akan lebih baik dalam memberikan layanan masyarakat jika disiplin kehadiran ditegakkan. menjadi lebih efektif, cepat, dan efisien. Padahal instansi di aparatur sipil negara harus mengarungi hirarki birokrasi saat mengambil keputusan ini,.

Pemantauan program

Pemantauan program adalah metode evaluasi dengan tujuan deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari kegiatan yang sedang berlangsung. Terdapat indikator pelaksanaan program dan proses pelaksanaan program setelah dilakukan pemantauan dalam analisis pemantauan program pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pemantauan program menurut (Budiani, 2007) adalah bentuk perhatian kepada peserta yang dilakukan setelah program dilaksanakan. Program tersebut akan terus dipantau dengan menyampaikan laporan setiap bulan dan melakukan evaluasi setelahnya.

Perbaikan dan penggunaan sistem sebagai dasar perhitungan jam kerja menjadi tujuan monitoring dan evaluasi. Kehadiran online dilaksanakan, dan harus dipantau dan dievaluasi selama pelaksanaannya. Tujuannya agar sistem absensi online menjadi lebih baik. Pemantauan dan evaluasi program sangat penting untuk memberi tahu atasan seberapa baik proses implementasi kebijakan berjalan.

Ada proses atau prosedur yang diikuti selama pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi, hasil implementasi dapat digunakan untuk menentukan efektivitas suatu kebijakan. Akan terlihat jelas bahwa hasil program di masa depan akan membaik setelah dipantau dan

dievaluasi.

Dinamika penggunaan e-government, khususnya dalam penggunaan absensi berbasis elektronik. Strategi implementasi e-government: (Prihanto 2012); a) Sistem layanan diterapkan dengan menciptakan bentuk yang dapat diandalkan dan terjangkau secara luas; b) Adanya strategi penataan sistem manajemen dan tata kerja pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dalam penataan sistem dan proses kerja pemerintahan; c) Standarisasi dan prosedur pengelolaan informasi dan dokumen elektronik dapat tercapai melalui penggunaan TI yang efektif; d) Berperan lebih besar dalam pertumbuhan industri telekomunikasi dan teknologi informasi dengan mempercepat strategi E-Government agar pemerintah dapat sepenuhnya melayani publik atau masyarakat; e) Sebagai sarana penguatan kapabilitas aparatur pemerintah, literasi masyarakat dinaikkan; f) Melaksanakan pengembangan secara sistematis dengan tahapan yang dapat dicapai dan terukur.

Dasar Hukum Absensi Berbasis Online

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Bupati Pelalawan No. 6 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Waktu Kerja dan Pakaian Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan
6. Peraturan Bupati Pelalawan No. 43 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan No. 800/1874/415.41/2021 tanggal 2 Juli 2021, perihal tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021.

5. Penutup

Perlu dipahami bahwa birokrasi merupakan bagian dari sistem kerja pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pagu program yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Inilah fungsi birokrasi dalam menciptakan efektivitas pelayanan publik. Birokrasi pemerintah Indonesia berkaitan dengan seberapa baik pemerintah melakukan tugasnya. Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 19 di daerah dengan menerapkan penggunaan absensi secara real time dengan mengaktifkan Global Positioning System (GPS) melalui sharing lokasi/kondisi terkini melalui aplikasi Whatsapp yang dilaporkan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.

Aparatur Sipil Negara (ASN) akan kesulitan melakukan pencatatan kehadiran di lokasi yang sinyal internetnya terbatas, padahal penerapan sistem absensi lokasi bersama masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti dipengaruhi oleh sinyal internet.

Daftar Pustaka

- Bambang Radito, dkk, (2016). *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Kencana,
- Budiani, N. W. (2007). Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.

- D. Yulianti 2017, Definisi Androit <https://eprint.polsri.ac>.
<https://absensisidikjari.com/7-langkah-praktis-mudah-menggunakan-absensi.2012>
<https://kbbi.web.id>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 19
- Moleong, Lexy J, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nitisemito A.S. (1991) *Manajemen Personalia*: Jakarta; Ghalia
- Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Daftar Hadir Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
- Prihanto, I. G. (2012). Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah [Analysis of the Implementation of E-Government on Regional Government Level in Indonesia]. *Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan*, 1–16.
- S.P. Hasibuan, Malayu (2013), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*; Bandung : PT. Alfabet
- Suharsimi, Arikunto, (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 800/1874/415.41/2021 tanggal 2 Juli 2021.
- Thomas Gordon, (1996). *Mengajar Anak Berdisiplin Diri dirumah dan di Sekolah*. Jakarta : PT. Gramedia,
- Tyler, Tayibnapi (2008). *Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Syaprianto 3: Evaluation of The Online Personnel Information System (SIKO) Program at The Pelalawan Regency Transportation Service, Riau Province

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 garuda.kemdikbud.go.id 7%
Internet Source

2 peraturan.bpk.go.id 2%
Internet Source

3 digilib.iain-palangkaraya.ac.id 1%
Internet Source

4 ejournal.radenintan.ac.id 1%
Internet Source

5 repositori.uin-alauddin.ac.id 1%
Internet Source

6 repository.upnvj.ac.id 1%
Internet Source

7 jurnal.bkn.go.id 1%
Internet Source

8 yrpipku.com 1%
Internet Source

daerah.peraturanpedia.id

9

Internet Source

1 %

10

e-jurnal.lppmunsera.org

Internet Source

1 %

11

ppid.bawaslu.go.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On